



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lurah Desa adalah sebutan lain untuk Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa.

9. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan oleh Lurah Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (3) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Desa yang bersangkutan.

BAB III

MATERI MUATAN DAN BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada Tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Lurah Desa; dan
- c. Keputusan Lurah Desa.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1) Kerangka Struktur Peraturan Desa terdiri atas :
 - a. Penamaan/Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Penutup; dan
 - e. Lampiran apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Desa diatur oleh Bupati.

BAB V

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Persiapan Penyusunan

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Lurah Desa dan BPD wajib menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah Desa atau BPD dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

- (3) Masukan secara lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dan forum-forum lainnya.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Desa Atas Prakarsa Pemerintah Desa
Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Lurah Desa dapat mengadakan rembug desa, rembug pedukuhan, rembug RT dan pertemuan lainnya yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan kelompok organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa, Lurah Desa dibantu oleh Pamong Desa.

Pasal 11

- (1) Lurah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD dalam rapat BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh BPD.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Bagian Keempat
Rancangan Peraturan Desa Yang Disusun Atas Usul Inisiatif BPD
Pasal 13

Dalam hal rancangan Peraturan Desa yang disusun atas usul inisiatif BPD, dibahas dalam rapat BPD.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Lurah Desa untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh Lurah Desa.

BAB VI
PEMBAHASAN, MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN EVALUASI PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Pembahasan Peraturan Desa
Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 dibahas bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.